

PUTUSAN
Nomor 220/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

HARUN ALAMSJAH; kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Semanan Indah Blok G.3/49, Rt.016/Rw.12, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: *harunalamsjah@gmail.com*;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juni 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LUSMAN PUTIMAN LIMBONG, S.H.;
2. ELESA ANDREA NOBBEL SIBURIAN, S.H.;
3. ABEDNEGO LIMBONG, S.H.*;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat (*), pada ASAPUTRA PUTIH LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di Jl. Summagung II Blok V2 No.16, Rt.005/Rw.019, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, domisili elektronik: *putihlimbonglawfirm@gmail.com*.;

untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

lawan

LURAH KELURAHAN SEMANAN, berkedudukan di Jl. Semanan Raya No. 45, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11850;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 232/HK.02.02, tanggal 27 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. HILMY ROSYIDA, S.H., M.M.;
2. MOHAMMAD TARIQ ISLAMIE G., S.H., M.H.;
3. DANA FIRLIANTHI, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Jl. Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat, dengan domisili elektronik: *kel.semanan@gmail.com*;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT., tanggal 25 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN.PPJS/2024/PTUN.JKT., tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-PP/2024, tanggal 26 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2024, tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik yang telah beberapa kali diubah dalam Berita Acara Persidangan;
7. Berkas Perkara Nomor 220/G/2024/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 25 Juni 2024, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 25 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 220/G/2024/PTUN.JKT, telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 18 Juli 2024, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah; Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat semula adalah Ketua RW.012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan Keputusan Lurah Semanan Nomor: 502/-071.34/2022 tertanggal 25 Juli 2022 Tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Semanan Nomor: 502/-071.34/2022 Tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut, seharusnya Penggugat mengakhiri jabatannya pada tahun 2027 terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pertimbangan bahwa Penggugat melakukan Pelanggaran disertai adanya usulan Aduan Masyarakat RW 012 untuk menonaktifkan Penggugat tanpa adanya alasan, dasar dan bukti yang jelas, sehingga objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa atas hal dan dan kronologis sebagaimana di atas sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam hal: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun*

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku”;

4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
5. Bahwa keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:
 - a. Penetapan tertulis, bahwa jelas Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tidak atas permintaan diri serta Keputusan tersebut berbentuk tertulis;
 - b. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Lurah Semanan selaku Pejabat;
 - c. Bersifat Final, yakni penerbitan objek sengketa aquo Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tidak atas permintaan diri sendiri dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lain, serta karenanya telah diberlakukan, sehingga syarat aquo telah terpenuhi;
 - d. Bersifat Individual, yakni objek sengketa aquo Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan

Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tidak atas permintaan diri sendiri, diperuntukkan kepada dan tertuju kepada satu orang yakni: atas nama Harun Alamsjah yang dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga syarat *a-quo* telah terpenuhi;

- e. Bersifat Konkrit, yakni objek sengketa *a-quo* Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tidak atas permintaan diri sendiri sehingga syarat *a-quo* juga telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas, maka Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 Tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *aquo*.

C. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan/diterbitkan pada tanggal 5 April 2024, Keputusan tersebut diantar langsung ke rumah Penggugat pada tanggal 5 April 2024 oleh Sekretaris Kelurahan Semanan Ibu Wahyuningsih;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, menyebutkan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
3. Bahwa selanjutnya Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya

- mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menetapkan, berupa keberatan dan banding;
4. Bahwa selanjutnya keberatan diajukan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja dan dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu maka keberatan dianggap dikabulkan;
 5. Bahwa atas ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan tertanggal 19 April 2024 yang diterima disekretariat Kelurahan Semanan tanggal 22 April 2024, sehingga keberatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan *a quo* diberitahukan kepada Penggugat);
 6. Bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut kemudian, tidak direspon serta tidak diselesaikan oleh Tergugat (telah lewat waktu 10 hari sejak surat keberatan diterima) sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan: dalam hal badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut karena hingga kini tidak ada penyelesaian keberatan oleh Tergugat (pejabat), maka demi hukum keberatan *a-quo* dianggap dikabulkan;
 7. Bahwa akan tetapi setelah demi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan *aquo* dianggap dikabulkan, akan tetapi Tergugat tidak menindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan *a-quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

8. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Tenggat waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 hari (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan, sehingga berdasarkan kepada ketentuan tersebut jelas Gugatan *a-quo* diajukan belum lewat 90 hari sejak keberatan administrasi dianggap dikabulkan yakni tanggal 3 Mei 2024 (setelah lewat 10 hari dari tanggal keberatan diterima yakni tanggal 22 April 2024), dan berdasarkan kepada hal tersebut gugatan *aquo* diajukan belum melebihi 90 hari (sembilan puluh hari) sejak keberatan dianggap dikabulkan, sehingga sudah selayaknyalah gugatan *aquo* dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan sudah selayaknya diterima;

D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menentukan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 5:

“Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”

b. Pasal 1 angka 6:

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan:
“Setiap frasa ‘Keputusan Tata Usaha Negara’ dan frasa ‘Sengketa Tata Usaha Negara’ yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;
4. Bahwa Penggugat adalah Ketua Rukun Warga (RW) 012 Periode 2022 sampai dengan 2027, sesuai dengan Keputusan Lurah Semanan Nomor 502/- 071.34/2022 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, kemudian Penggugat dinonaktifkan dari jabatannya oleh Lurah Semanan berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan/diterbitkan pada tanggal 5 April 2024;
5. Bahwa Penggugat sejak bulan April 2024 sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat tidak lagi menerima Biaya Operasional uang penyelenggara tugas dan fungsi RW sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Disamping itu, Penggugat sejak bulan April 2024 tidak menerima lagi Biaya Operasional dan biaya taktis sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus Rukun Warga 012.

6. Bahwa Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari lingkungan Rukun Warga (RW) 012 maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya bahkan berkembang sampai media sosial.

E. Alasan dan Dasar Diajukannya Gugatan

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Lurah Semanan Nomor 502/-071.34/2022 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua RW 012 Periode 2022 sampai dengan 2027;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah menerima Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 19 April 2024, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini dari Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan penonaktifan kepada Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan yang sewenang-wenang;
5. Bahwa menurut Penggugat dasar pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang sehingga merugikan pihak Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yang berisi pada pokoknya yang tertuang pada huruf a dan b adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat teguran I tertanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah atas dasar keputusan tentang pengaktifan kembali koordinator lapangan untuk wilayah RT.013/RW.012 Perumahan Taman Semanan Indah yang dikeluarkan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa koordinator lapangan untuk wilayah RT.013/RW.012 yang kembali diaktifkan oleh Penggugat tersebut sudah pernah ada dalam periode masa jabatan ketua RW.012 sebelumnya;
 - c. Bahwa menanggapi surat teguran I yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengundang seluruh instansi terkait berikut Tergugat agar duduk bersama melalui undangan rapat rembuk warga yang telah dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 1 Agustus 2023 kepada Tergugat;
 - d. Bahwa rapat rembuk warga yang dilaksanakan pada 4 Agustus 2023 dipimpin oleh sekretaris Lurah Semanan yang dihadiri juga oleh Kasipem Kelurahan Semanan, perwakilan LMK Kelurahan Semanan, perwakilan FKDM Kelurahan Semanan, pengurus RW.012, pengurus RT.013 dan perwakilan dari warga RT.013;
 - e. Bahwa dalam rapat rembuk warga tersebut, terdapat beberapa keputusan bersama yang tertuang dalam notulensi rapat diantaranya ialah; membekukan koordinator lapangan pada RT.013 dan memberikan ruang untuk evaluasi kepada RT.013 terkait efektif atau tidaknya keberadaan koordinator lapangan tersebut;

- f. Bahwa dengan terlaksananya dengan baik rapat rembuk warga tersebut, Penggugat beranggapan segala permasalahan tentang pengaktian kembali koordinator lapangan telah selesai.
 - g. Bahwa terhadap surat teguran II tertanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak mengerti maksud dan tujuan dari surat teguran II tersebut, dikarenakan komunikasi dengan seluruh ketua RT dan Pengurus RW sudah terjalin dengan baik ditambah dengan telah dibekukannya koordinator lapangan sesuai dengan hasil rapat rembuk warga;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yang berisi pada pokoknya tertuang pada huruf c dan d adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa usulan masyarakat RW.012 untuk menonaktifkan ketua RW.012 sebagaimana dalam surat tanggal 22 November 2023 Penggugat menilai sangatlah cacat hukum;
 - b. Bahwa segala bentuk tuduhan kepada Penggugat seperti yang tertuang dalam surat permohonan penonaktifan RW.012 tertanggal 22 November 2023 merupakan hal yang tidak berdasar dan merupakan fitnah karena tidak adanya bukti yang kuat dan jelas atas tuduhan tersebut;
 - c. Bahwa Penggugat dalam hal ini menilai bahwa Keputusan Lurah Semanan tidak memperhatikan alat bukti dan atau saksi yang jelas dan kuat, dalam hal ini jelas sangat bertentangan pada Pasal 32 ayat 3 Pergub Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi:
“Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/ atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/ atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.”
 - d. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia oknum-oknum yang telah menuduh Penggugat berdasarkan surat permohonan penonaktifan RW.012 yang disampaikan kepada Tergugat;

- e. Bahwa laporan Penggugat terhadap oknum-oknum yang telah menuduh Penggugat, hingga saat ini masih berproses di Kepolisian berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/213/XII/2023/SPKT/SEK KADER/RESTRO JAK BAR/PMJ, tertanggal 10 Desember 2023;
8. Bahwa dengan demikian secara tegas dan jelas keputusan Tergugat/ Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat (objek sengketa) telah melanggar dan bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa keputusan Tergugat/ Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat (objek sengketa) *a-quo* juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - a. Asas Kepastian Hukum yang berbunyi:

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pergub No.22 Tahun 2022 Pasal 32 yang menjadi landasan hukum dalam setiap proses tahapan pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin dan penetapan putusan yang menjadi objek sengketa;
 - b. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat yang berbunyi:

Asas kecermatan mengkehendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Dimana Tergugat dalam menebitkan objek sengketa tidak cermat karena tidak menerapkan Pasal 32 ayat 3 dan 4 dalam ketentuan peraturan Gubernur No.22 Tahun 2022;

10. Bahwa oleh karenanya pada tempatnya apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Bahwa kemudian pada tempatnya pula apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

F. Petitum

Berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya bila Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sependapat dengan Penggugat yang kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik, tanggal 8 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- A. Gugatan A Quo Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena Tidak Menguraikan dengan Cermat, Jelas dan Tegas Kesalahan dan Kelalaian Mana yang Dilakukan Tergugat yang Menyebabkan Kerugian Penggugat
 1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas substansi gugatannya;
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 4 menyampaikan telah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai SK Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024), tertanggal tanggal 5 April 2024;
 3. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 7 angka 5, Penggugat menyatakan tidak menerima biaya operasional uang penyelenggara tugas dan fungsi RW sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, selain itu tidak menerima lagi biaya operasional dan biaya taktis sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga diktum Kedua menyatakan:

Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya Ketua RT dan Ketua RW melainkan sebagai penunjang kegiatan operasional RT dan RW di wilayah masing-masing.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, sangat jelas pemberian uang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan mendanai operasional penyelenggaraan kegiatan RT dan RW, bukan gaji atau honor bagi Ketua RT dan Ketua RW;
6. Bahwa sangat terang dan jelas, dengan dikeluarkannya SK Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, maka Penggugat sudah selayaknya tidak berhak untuk mendapatkan uang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan biaya Taktis, hal ini disebabkan Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Ketua RW;
7. Bahwa oleh karenabnya perlu Tergugat tegaskan kembali, Penggugat mendapatkan uang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan biaya Taktis, merupakan biaya penunjang operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RW, bukan *uang lelah/ insentif/ uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya*, apabila ternyata Penggugat selama ini menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi artinya Penggugat telah melanggar ketentuan Pergub dimaksud;
8. Bahwa Penggugat menyatakan tidak menerima biaya taktis sebesar Rp. 6.000.000,- yang berasal dari iuran Pengelolaan Lingkungan warga yang digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan RW adalah sesuatu yang sudah seharusnya Penggugat terima;
9. Bahwa biaya taktis tersebut juga bukan *uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya*, sehingga dengan dikeluarkan objek gugatan, secara otomatis Penggugat

bebas dari tugas dan tidak menerima dana operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RW dan juga biaya taktis tersebut;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya Huruf D nomor 5 adalah sebuah pemahaman yang keliru dan mengada-ada, karena dalam hal ini tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, jika Penggugat beranggapan bahwa hal tersebut sebuah kerugian, maka sangat jelas Penggugat mencari keuntungan belaka saat menjadi Ketua RW;
11. Bahwa sudah diketahui bersama, Lembaga RW bukanlah tempat mencari profit, sehingga jika kerugian yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pemahaman yang keliru dan mengada-ada;
12. Bahwa dalam gugatannya huruf E angka 5 halaman 8, Penggugat menyampaikan menurut Penggugat dasar pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat adalah sesuatu perbuatan sewenang-wenang, sehingga merugikan pihak Penggugat adalah sesuatu dalil yang tidak berdasar;
13. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kesewenang-wenangan mana yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan kerugian Penggugat;
14. Bahwa yang Penggugat dalilkan tersebut bukanlah merupakan kerugian dialami oleh Penggugat, melainkan upaya Penggugat mendapatkan keuntungan dari biaya operasional dan biaya taktis;
15. Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan kerugian Penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalil-dalil Pengugat telah mengada-ngada maka dari itu sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

B.1 Kewenangan

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai SK Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024), tertanggal tanggal 5 April 2024, untuk menonaktifkan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pasal 1 angka 5 menyebutkan:
“Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah ketua, sekretaris , bendahara dan bidang yang ada di kepengurusan Rukun Warga yang ditetapkan oleh Lurah”;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan SK Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024, sehingga berdasarkan asas *contrarius actus* berwenang menerbitkan objek sengketa;

B.2 Prosedur dan Substansi

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf E angka 6 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Angka huruf E angka 4 halaman 8 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum mengingat objek sengketa dikeluarkan sudah melalui mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022, dimana Tergugat telah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat teguran kepada Penggugat, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tertanggal 1 Maret 2023 dan yang kedua tertanggal 6 Desember 2023;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, telah diselenggarakan Rapat Musyawarah Warga RW 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, bertempat di Balai Rakyat RW 012;
6. Bahwa undangan peserta Musyawarah RW 012 Kelurahan Semanan sejumlah 106 undangan, yang terdiri dari unsur pengurus sebanyak 58 (limapuluh delapan) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 48 (empatpuluh delapan) orang;
7. Bahwa berdasarkan daftar kehadiran, jumlah peserta yang hadir sebanyak 72 (tujuh puluh dua) org, sehingga memenuhi kuorum untuk melaksanakan Musyawarah Warga RW 012 Kelurahan Semanan;
8. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Musyawarah Warga RW 012 Kelurahan Semanan tersebut didapatkan temuan dan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 oleh Ketua RW RW 012, yang dicantumkan di dalam Berita Acara, yaitu:
 - a. Melanggar Pasal 36
 - 1) Melakukan penonaktifan dan pengangkatan Pengurus RW tanpa diselenggarakannya Musyawarah RW terlebih dahulu;
 - 2) Tidak pernah menyusun tata tertib RW dan hampir semua kebijakan RW dilakukan tanpa musyawarah dengan para RT, khususnya terkait struktur organisasi;

- 3) Mencantumkan warga di luar RW 012 yaitu LBH atas nama Andika ke dalam sistem organisasi RW tanpa persetujuan para Ketua RT;
 - 4) Memberikan jabatan admin keuangan keuangan kepada istri dimana hal tersebut sangat rentan konflik kepentingan (*conflict of interest*);
 - 5) Menaikkan gaji sebanyak 2 (dua) kali kepada Pengurus RW tanpa adanya Musyawarah RW terlebih dahulu;
 - 6) Menaikan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) bagi rumah yang mempunyai usaha tanpa adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada para RT dan warga;
- b. Melanggar Pasal 16
- 1) Terdapat kwitansi pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua RW;
 - 2) surat penonaktifan dan pengangkatan Pengurus RW tidak dilaporkan kepada kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 untuk melakukan Musyawarah RW dan memberikan laporan kepada Kelurahan;
 - 3) melakukan pemutusan MOU secara sepihak kepada para vendor tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui musyawarah Pengurus RW;
- c. Melanggar Pasal 18
- 1) Warga kesulitan untuk mendapatkan stempel dan tandatangan Ketua RW pada saat dibutuhkan;
 - 2) Ketua RW tidak hadir dalam rapat untuk penyelesaian pada saat saat rapat pembahasan Tower BTS.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi:

“Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan dan tanpa Musyawarah RW”

10. Bahwa dengan dasar pertimbangan pada aturan tersebut maka Tergugat menerbitkan objek gugatan;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sangat jelas Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan yang melanggar Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tersebut;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan bahwa SK Lurah Semanan Nomor 25 Tahun 2024 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan;
13. Bahwa justru Tergugat telah mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mengingat penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan prosedur dan substansi dengan penuh kecermatan dan memberikan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik di SIP, tanggal 15 Agustus 2024, yang kemudian Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik di SIP, tanggal 22 Agustus 2024, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Lurah Semanan, Nomor 502/-071.34/2022 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Lurah Kelurahan Semanan, Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 5 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Klarifikasi dan/atau Keberatan atas Surat Keputusan Penonaktifkan Ketua RW.012 Kelurahan Semanan, Nomor : 015/S.Klarifikasi/IV/24, tanggal 19 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Rukun Warga 012 Notulensi Rapat, tanggal 4 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Menonaktifkan Ketua RW 012, tanggal 22 November 2023, Kel. Semanan, Kec. Kalideres (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Bukti Laporan, Nomor : LP/B/213/XII/2023/SPKT/SEK KADER/RESTRO JAK BAR/ PMJ, tanggal 10 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Rukun Warga 012, Nomor 060/RW012/III/2023, Perihal Hasil Pertemuan Warga Penolakan Pendirian Tower, tanggal 10 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24c dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Lurah Kelurahan Semanan, Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 5 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tanggal 28 April 2022 beserta lampiran (*print out*);
3. Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tanggal 9 November 2018 beserta lampiran (*print out*);
4. Bukti T-4a : Surat Kelurahan Semanan, Nomor: 72/PU.00.01, Hal: Teguran, tanggal 1 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
Bukti T-4b : Surat Kelurahan Semanan, Nomor: 305/PU.00.01, Hal: Teguran ke II, tanggal 6 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Lurah Semanan, Nomor 502/-071.34/2022 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Rukun Warga 012, Nomor 001/RW012/VII/2022, Perihal Susunan Pengurus RW 012 Periode 2022-2027, tanggal 27 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Surat Permohonan Menonaktifkan Ketua RW 012, tanggal 22 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kelurahan Semanan, Nomor: 285/PU.00.01, Hal: Undangan, tanggal 23 November 2023 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9a : Dokumentansi Panggilan Kepada Saudara Ketua RW. 12 di Ruang Kerja Lurah Semanan Lt. 2, tanggal 24 November 2023 (*print out*);
Bukti T-9b : Dokumentansi Panggilan Kepada Saudara Ketua RW. 12 di Ruang Kerja Lurah Semanan Lt. 3, tanggal 27 November 2023 dan Dokumentasi Tanda Tangan Berita Acara Pemanggilan, tanggal 27 November 2023 (*print out*);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Panggilan Klarifikasi, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Rukun Warga 012, Nomor: 093/RW012/XI/2023, Perihal: Permohonan Memfasilitasi Pertemuan RT dan RW. 012, tanggal 1 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kelurahan Semanan, Nomor: 298/PU.00.01, Hal: Undangan, tanggal 01 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Dokumentasi Pertemuan Ketua RW, Pengurus RW dan Para Ketua RT di Wilayah RW 012, tanggal 5 Desember 2023 (*print out*);
14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Pertemuan Ketua RW, Pengurus RW dan Para Ketua RT di wilayah RW 012, tanggal 5 Desember 2023 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Tentang Hasil Musyawarah Warga RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, tanggal 5 Desember 2023 (Fotokopi dari fotokopi) dan lampiran (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Forum Komunikasi Warga RW 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Nomor 03/FKW/JAN/2024 Perihal Laporan Pelanggaran Pergub 22 oleh Ketua RW 012 – Semanan, tanggal 9 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Surat Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0058/BM.01, Perihal: Jawaban terkait Laporan Pelanggaran Pergub 22 oleh RW 012 Kelurahan Semanan, tanggal 1 Februari 2024 (*print out*);
18. Bukti T-18 : Surat Pengunduran Diri RW 012 atas nama Penggoan Handrian, tanggal 12 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19a : Surat Pemberhentian Kepala Bidang Kebersihan RW. 012, Nomor: 088/RW012/XI/2023, tanggal 17 Nopember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-19b : Surat Pemberhentian Penasehat RW. 012, Nomor: 091/RW012/XI/2023, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-19c : Surat Pemberhentian Kepala Bidang HUMAS RW. 012, Nomor: 092/RW012/XI/2023, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20a : Surat Pengangkatan, Nomor 083/RW012/IX/2023 tanggal 2 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20b : Surat Pemberhentian Bendahara RW. 012, Nomor 109/RW012/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20c : Surat Nomor 113/RW012/III/2024, Perihal Pengembalian Aset Keuangan RW 012 Taman Semanan Indah, tanggal 8 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20d : Surat Pernyataan Forum (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21a : Struktur Organisasi RW 012 (*print out*);
- Bukti T-21b : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 13-3-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21c : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 5-4-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21d : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 25-4-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T-21e : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 27-5-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21f : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 1-7-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21g : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 2-8-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21h : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 7-9-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21i : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 4-10-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21j : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 5-11-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21k : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 26-12-2023 (fotokopi sesuai dengan asli)
- Bukti T-21l : Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 12-1-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-21m: Kuitansi untuk Andika (LBH Pijar), tanggal 26-2-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22a : Kuitansi Pembayaran Pengelolaan Sampah Lingkungan RW 12, tanggal 27 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-22b : Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor 2230842218, tanggal 3 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-22c : Bukti Pembayaran E-Retribusi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Bulan Juni, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23a : Kuitansi Pembayaran pengelolaan sampah lingkungan RW 012, tanggal 27 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-23b : Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor 2231037227, tanggal 8 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-23c : Bukti Pembayaran E-Retribusi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Bulan Juli, tanggal 16 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T-24a : Kuitansi Pembayaran pengelolaan sampah lingkungan RW 012, tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-24b : Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor 2231121017, tanggal 01 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-24c : Bukti Pembayaran E-Retribusi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Bulan Agustus, tanggal 14 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik, tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: *Keputusan Lurah Kelurahan Semanan Nomor 25 Tahun 2024, tanggal 5 April 2024, tentang Penonaktifan Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat (vide Bukti P-2 = Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum pertimbangan atas pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama Jawabannya mengajukan 1 (satu) eksepsi mengenai gugatan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menguraikan dengan cermat, jelas, dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bantahan melalui Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kerangka gugatan tata usaha negara dalam gugatan Penggugat berdasarkan kerangka hukum yang benar, pasti dan jelas, yaitu: berdasarkan *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang terdiri dari *persona standi in judicio* (seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/*legal standing*), *posita* (penjelasan dan penegasan materi perkara/kronologis peristiwa hukum) dan *petitum* (isi gugatan/tuntutan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat di atas, sesungguhnya dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketanya, namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni agar Pengadilan membatalkan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan yang lainnya sebagaimana uraian di bahwa ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui fakta hukum mengenai objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- berupa penetapan tertulis;
- diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Semanan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- memiliki landasan peraturan perundang-undangan;
- bersifat final;
- telah menimbulkan akibat hukum yang berlaku bagi Penggugat berupa penonaktifan dari Ketua RW 012 Kelurahan Semanan;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam sengketa *a quo* ialah Harun Alamsjah (Penggugat) selaku orang (*naturlijke person*) dan Lurah Kelurahan Semanan (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, serta esensi permasalahan hukumnya berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa berakibat hukum kepada penonaktifan Penggugat dari Ketua Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-2 = Bukti T-1, diketahui fakta objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 5 April 2024, dan merujuk Bukti P-3 diketahui fakta hukum mengenai Penggugat telah menempuh upaya keberatan yang diterima Tergugat pada tanggal 22 April 2024, dan tidak terdapat bukti mengenai adanya tanggapan atas keberatan tersebut, kemudian faktanya Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juni 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tidak diterima dan aspek formalitas gugatan lainnya pun telah terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas pokok perkara dimulai dengan pertimbangan atas wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-1 = Bukti T-5, diketahui Penggugat diangkat menjadi Ketua RW 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027, sedangkan berdasarkan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa Penggugat dinonaktifkan dari Ketua RW tersebut pada tanggal 5 April 2024, sehingga diketahui fakta hukum bahwa Penggugat dinonaktifkan sebelum habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah mengatur:

- (1) *Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW;*
- (2) *Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;*

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1), diketahui bahwa Penggugat dinonaktifkan dari Ketua RW 012 di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga Tergugat selaku Lurah Kelurahan Semanan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab Para Pihak, bukti-bukti di persidangan, dan Kesimpulan Tergugat, diketahui esensi permasalahan Hukum Administrasi dalam sengketa ini ialah mengenai pemberhentian Penggugat dari Ketua RW 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebelum berakhir masa jabatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, berbunyi:

“Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;*

- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- e. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga berbunyi sebagai berikut:

“Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengatur sebagai berikut:

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW;
- (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW;
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis;
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua RW 012 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk periode 2022 – 2027 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-5);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Kelurahan Semanan, Nomor: 72/PU.00.01, Hal: Teguran, tanggal 1 Maret 2023, dengan dasar yang pada pokoknya Penggugat mengaktifkan kembali Koordinator Lapangan untuk wilayah RT 13 RW 012 yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (*vide* Bukti T-4a);
- Bahwa terdapat Surat Permohonan untuk Menonaktifkan Ketua RW 012, tanggal 22 November 2023 (*vide* Bukti T-7), yang pada pokoknya mengajukan mosi tidak percaya dengan didasari fakta diantaranya: adanya pemberhentian pengurus RW tanpa musyawarah dengan para RT, dan pembocoran/pembiaran pembayaran retribusi sampah dari kwitansi senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan bukti setoran resmi (slip) senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana hal ini pun relevan dengan Bukti T-22a sampai Bukti T-24c;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Panggilan Klarifikasi, tanggal 27 November 2023 (*vide* Bukti T-10), diketahui adanya beberapa pelanggaran Penggugat terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, diantaranya sebagai berikut:
 - Mengangkat bukan warga RW 012 sebagai pengurus RW, relevan dengan Bukti T-21a sampai T-21m [bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga];
 - Mengangkat istrinya sebagai admin dengan tugas penagih IPL dari warga [melanggar Pasal 26 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga];

- Menonaktifkan pengurus RW tanpa adanya musyawarah [melanggar Pasal 32 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga], yang mana hal ini pun relevan dengan Bukti T-19a sampai Bukti T-19c;
- Mengambil kebijakan dalam pengelolaan uang sampah tanpa musyawarah [melanggar Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga];
- Bahwa terdapat Berita Acara Tentang Hasil Musyawarah Warga RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, tanggal 5 Desember 2023 (*vide* Bukti T-15), yang mana pada pokoknya memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat dari Ketua RW 012 Kelurahan Semanan;
- Bahwa terdapat surat dari Tergugat kepada Penggugat, Nomor: 305/PU.00.01, Hal: Teguran ke II, tanggal 6 Desember 2023 (*vide* Bukti T-4b);
- Bahwa objek sengketa terbit tanggal 5 April 2024 dan telah disahkan Camat Kecamatan Kalideres;

Menimbang, bahwa merujuk bukti-bukti yang diuraikan di atas, khususnya Bukti T-7, Bukti T-10, Bukti T-15, dan Bukti T-4b, maka diketahui fakta hukum mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Bukti T-7 dan Bukti T-10, diketahui fakta hukum adanya beberapa pelanggaran Penggugat selaku ketua RW 012 Kelurahan Semanan terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang mana tindakan tersebut disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang berakibat kepada hilangnya kepercayaan warga atas kepemimpinan Penggugat selaku Ketua RW;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka secara substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e serta Pasal 19 huruf a dan c Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis mutandis menjadi dasar bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, oleh karena itu, Pengadilan berkeyakinan menurut hukum untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami: DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H. dan H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui SIP, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di SIP oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 145.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 27.000,00
- Lain-lain	: Rp. 37.000,00
- Sumpah	: Rp. ,-
- Materai Penetapan	: Rp. ,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. ,-
- Leges Penetapan	: Rp. ,-
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. _____,-
Jumlah	: Rp. 259.000,00-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

